



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Abdul Ghopur  
Pangkat,NRP : Pratu, 31050988200483  
Jabatan : Tamudi Ambulan Kima  
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad  
Tempat,tgl Lahir : Cirebon, 26 April 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Militer Denharrahlat Kostrad Ds. Cinta Laksana  
Kec. Tegalaru Kab. Karawang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-30/A-051/X/2014 tanggal Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/62/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : “Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Kedua “Barangsiapa tanpa hak,menerima,membawa,menyimpan, amunisi”sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951.

b. Sehingga ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

a. 1 (satu) buah kemasan cincin emas berbentuk kotak ukuran 4x4 cm warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ

Dikembalikan kepada yang berhak Pores Karawang.

Surat-surat :

a. Satu lembar photo kemasan cincin emas berbentuk kotak 4x4 cm warna putih

b. 1 (satu) lembar photo amunisi tajam kaliber 38 jenis MU-6 TJ berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir

c. 1 (satu) lembar surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A"03-12-03/Cirebon Nomor : R/35/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal hasil pemeriksaan barang bukti mukal 38 Mu 6 Tj yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir Richardus Widhiantara NRP 11940001450866

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengganti barang yang telah diambilnya dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan TMT 1 Januari 2012 sampai dengan 1 April 2012, yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya clemensi pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Terdakwa di muka persidangan Pengadilan Militer ini untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang menyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.

- Terdakwa masih bisa dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana yang lain sebelum perkara terjadi.

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah menjalani hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan Hukuman disiplin dari Dandenharrahlat Kostrad Nomor :Skep/17/VI /2012 tanggal 9 Juni 2012.

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga pernah dijatuhi hukuman Sanksi Administratif penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode sesuai surat Keputusan Sanksi Administratif dari Dandenharrahlat Kostrad Nomor:Skep/18/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012.

Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkara yang dihadapinya Terdakwa telah mendapatkan Sanksi disiplin berupa schorsing dari satuannya terhitung 9 Juni 2012 sampai dengan sekarang sehingga selama ± 3(tiga) tahun Terdakwa tidak didudukkan dalam jabatan ,tidak mengikuti pendidikan dan tidak diusulkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya dikesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi hal ini dinyatakan oleh Komandan satuan Dandenharrahlat Kostrad melalui surat Rekomendasi Nomor B/158/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.

- Bahwa Terdakwa saat ini mengalami sakit paru-paru yang dideritanya mulai tanggal 27 Januari 2015 dan harus mengontrol atau memeriksakan dirinya ke RSPAD Gatot Subroto 2 (dua)minggu sekali guna mengetahui perkembangan sakitnya (bukti terlampir).

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan tetap setia menjadi prajurit,berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Berdasarkan uraian diatas untuk menjunjung Rasa Keadilan untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhi hukuman yang seadil adilnya.

3. Atas pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer secara lisan tidak akan mengajukan (Replik) Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2010 di Barak Denharrahlat Kostrad Desa Mekar Buana Kec. Tegal Waru Kab. Karawang atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat –tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan cara-cara sebai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 503 Mojosari Jawa Timur kemudian pada tahun 2009 ditugaskan dio Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu Nrp 31050988200483.

b. Bahwa pada sekira tahun 2010 Saksi-1 (Serka Nico Desrianto) melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat pada saat Saksi-1 pergi meninggalkan barak untuk melaksanakan cuti tahunan meninggalkan barang-barang pribadi berupa 1 (satu) buah Tas

Waterpac...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waterpec yang berisikan buku-buku dan satu buah cinemas seberat 10 (sepuluh) gram dengan kemasan kotak keil berwarna putih.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di Barak sendirian yang dalam keadaan suasana sepi, kemudian Terdakwa pergi ke tempat tidur Serka Nico Desianto (Saksi-1) yang melaksanakan cuti tahunan ke Padang selanjutnya Terdakwa tas loreng waterpec yang terletak diatas tempat tidur Saksi-1 dan ketika Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan kotak kecil berwarna putih yang berisikan cincin emas kemudian Terdakwa mengambil cincin emas tersebut.

d. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan IB ke rumah orang tuanya di Cirebon cincin tersebut Terdakwa jual di pedagang kaki lima seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan cincin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian sepeda motor kepada Serka Agil sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos kembali ke Karawang.

e. Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Saksi-1 dengan dilengkapi surat pernyataan sanggup akan mengganti cincin emas yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara diangsur-angsur melalui potongan gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan TMT 01 Januari 2012 sampai dengan 01 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 01 Desember 2011.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, di Jl. Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec, Kesambi Kodya Cirebon atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat –tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi bahan peledak”, dengan cara-cara sebai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 503 Mojosari Jawa Timur kemudian pada tahun 2009 ditugaskan dio Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu Nrp 31050988200483.

b. Bahwa sejak awal tahun 2007 Saksi-3 (Bahrudin bin sukri) bekerja sebagai pembantu di rumah AKBP Joko Katnan yang bertugas di Polres Cicaheum Bandung setelah beberapa bulan Saksi-2 bekerja di rumah AKBP Joko Katnan, AKBP Joko Katnan dan istrinya (Sdri. Kurniasih)

jarang...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang kerumah karena sedang menjalani proses perceraian dan rencananya rumah tersebut akan dijual dan Saksi-3 diminta oleh pemilik rumah untuk menempati rumah tersebut sampai ada pembelinya, kemudian pada tanggal 20 September 2007 AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih resmi bercerai selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dan tidak pernah kembali hingga saat ini.

c. Bahwa pada awal tahun 2008 saat Saksi -3 membersihkan ruangan tempat pompa air yang terletak di belakang rumah AKBP Joko Katnan menemukan 3 (tiga) kotak berwarna kuning tersusun rapi, 2 (dua) kotak tersusun dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) kotak tidak dilakban kemudian Saksi-2 membuka 1 (satu) kotak dan berisikan 43 (empat puluh tiga) butir amunisi dan yang 2 (dua) kotak bertuliskan masing-masing 50 (lima puluh) butir amunisi.

d. Bahwa Saksi-3 berinisiatif untuk menyimpan amunisi yang diketemukan tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. B.Darsono Blok Cikoprak No. 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kadawung Kab. Cirebon dengan maksud akan diserahkan kepada AKBP Joko Katnan apabila dia datang kerumahnya akan tetapi sampai kurang lebih dua tahun AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih tidak pernah pulang sehingga Saksi-3 kesulitan untuk menghubunginya dan Saksi-13 tidak pernah dihubungi oleh mereka sampai dengan saat ini Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan AKBP Joko Katnan dan Sdri, Kurniasih.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon dengan membawa 3 (tiga) kotak amunisi yang selama ini disimpan di rumah Saksi-3, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-3 mengatakan "Mas saya punya munisi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang saya temukan dirumah AKBP Joko Katnan, tolong diamankan" dan Terdakwa menjawab " Ya saya terima untuk saya amankan, apabila ada orang yang mencari munisi ini segera hubungi saya".

f. Bahwa alasan Saksi-3 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-3 kebingungan kepada siapa amunisi tersebut akan diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai aparat TNI yang masih aktif Saksi-3 kenal, dari penyerahan amunisi tersebut Saksi-3 tidak menerima imbalan berupa uang atau barang lain dari Terdakwa.

g. Bahwa setelah Terdakwa menerima menerima munisi Kalibe 38 sepesial MU-6 TJ standar Polri tersebut kemudian Terdakwa mengecek jumlahnya dan jumlah munisi tersebut sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang berada dalam kotak kardus munisi yang dimasukan dalam plastik warna hitam, kemudia munisi tersebut Terdakwa bawa dari Cirebon ke rumah kontrakan Terdakwa di Karawang untuk disimpan.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Dandeharrahat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefuloh memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan tempat tinggal dan kendaraan anggota Denharrahat Kostrad yang diluar Markas Denharrahat Kostrad. Kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2 masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dengan

menggunakan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci kamar Terdakwa yang Saksi-4 peroleh dari pemilik kontrakan selanjutna Saksi-4 membuka lemari dan langsung melihat kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunisi tajam caliber 38 sepesial (MU-67TJ) Indeks Polri sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir.

i. Bahwa amunisi tajam spesial MU-6 TJ Indeks Polri berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir diamankan di Gudang Munisi Denharrahlat Kostrad, kemudian amunisi tersebut diserahkan ke Polres Karawang oleh Serda Masdi Setiadi Baurpa Danharrahlat Kostrad.

j. Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A" 03-12-03/Cirebon kepada Komandan Denpom III/3 Cirebon Nomor :R/35 / XI / 2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang sitanda tangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir.Richardus Widhiantara Nrp. 11940001450866 prihal hasil pemeriksaan barang bukti sebanyak 3 (tiga) butir mukal 38 Mu-6 TJ disimpulkan bahwa 3 (tiga) butir Mukal .38 Mu 6 Tj masih dalam kondisi aktif.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-Benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Junedi, SH Kapten Chk Nrp,110200223160680, Hendri Dermawan SH Serka Nrp 21020294081282 berdasarkan surat perintah dari Kepala Hukum Kostrad nomor Sprin /87/IX/2014 tanggal 3 September 2014, Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 September 2014 .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Baharudin bin Sukri  
Pekerjaan : Scurity Perusahaan Rotan  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Sugih Lampung Tengah, 20 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Brigjend Darsono Blok Cokropak No 17 Rt 21/05 Ds Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 dalam hubungan teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal tahun 2007 Saksi bekerja sebagai pembantu di rumah AKBP Joko Katnan yang bertugas di Polres Cicaheum Bandung dengan gaji perbulan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah beberapa bulan Saksi bekerja dirumah tersebut, pemilik rumah dan istrinya (sdri. Kurniasih) jarang pulang kerumah karena sedang menjalani proses perceraian dan rencananya rumah tersebut akan dijual dan Saksi diminta oleh pemilik rumah untuk menempati rumah tersebut sampai ada pembelinya dan pada tanggal 20 September 2007 AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih resmi bercerai kemudian meninggalkan rumah tersebut dan tidak pernah kembali hingga saat ini.

3. Bahwa pada awal tahun 2008 di rumah milik AKBP Joko Katnan pada saat Saksi membersihkan ruangan tempat pompa air yang terletak dibelakang rumah menemukan tiga kotak berwarna kuning tersusun rapi, dua kotak tersusun dengan lakban berwarna coklat, satu kotak tidak dilakban kemudian Saksi membuka satu kotak dan berisikan 43 (empat puluh tiga) butir munisi dan yang 2 (dua) kotak bertuliskan masing-masing 50 (lima puluh) butir amunisi.

4. Bahwa Saksi berinisiatif untuk menyimpan amunisi yang diketemukan tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dengan maksud akan diserahkan kepada AKBP Joko Katnan apabila dia datang kerumahnya akan tetapi sampai kurang lebih dua tahun, AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih tidak pernah pulang sehingga Saksi kesulitan untuk menghubunginya dan Saksi tidak pernah dihubungi oleh mereka sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih.

5. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pos Kamling, ketika itu Saksi baru bingung siapa yang mau di titipin munisi sehingga Saksi berfikiran mau di titipkan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Militer.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi menemui Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon dengan membawa tiga kotak amunisi yang selama ini disimpan dirumahnya, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi mengatakan "Mas saya punya munisi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang saya temukan dirumah AKBP Joko Katnan, tolong diamankan" dan Terdakwa menjawab "Ya saya terima untuk saya amankan, apabila ada orang yang mencari munisi ini segera hubungi saya".

7. Bahwa alasan Saksi menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi kebingungan kepada siapa amunisi tersebut akan diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai aparat TNI yang masih aktif yang Saksi kenal, dari penyerahan amunisi tersebut Saksi tidak menerima imbalan berupa uang atau barang lain dan Saksi tidak lagi mengetahui tentang keberadaan amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Niko Desrianto  
Pangkat, NRP : Serka, 21040148611282  
Jabatan : Ba Urs Pers  
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sawah Lunto, 20 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denharrahlat Kostrad no.10  
Rt.01.Rw.003 Ds.Cinta Laksana Kec. Tegal  
Waru Kab. Karawang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 ketika sama-sama berdinan di Yonif Linud 503/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan kemudian pada tahun 2009 Saksi dan Terdakwa pindah tugas di Denharrahlat Kostrad Sangga Buana Karawang.

2. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2010 Saksi melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat selama 12 hari dan ketika Saksi pergi meninggalkan barak barang-barang pribadi berupa satu buah tas waterpec yang berisikan buku-buku dan satu buah cincin emas seberat 10 gram dengan kemasan kotak kecil berwarna putih ditinggal dikamar tidak terkunci karena barak tidak ada pintunya dan Saksi tidak merasa curiga karena itu barak Tentara tidak mungkin ada yang mau mencuri.

3. Bahwa setelah masa cuti selesai Saksi kembali ke Kesatuan Denharrahlat Kostrad kemudian kembali ke barak dan sesampainya di barak Saksi tidak melihat lagi tas waterpec milik Saksi beserta isinya, kemudian Saksi menanyakan keberadaan tas miliknya kepada rekan-rekan yang tinggal satu barak diantaranya Kopda Supriyadi, Serda Ade Kurniadin, Pratu Nurmahdi dan Pratu Nanang Abdul Ghofur (Terdakwa) namun mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan tas waterpec milik Saksi.

4. Bahwa ketika cincin emas hilang Saksi terus bertanya kepada rekan lain di Denharrahlat Kostrad namun tidak ada yang tahu tetapi Saksi tidak melapor ke kesatuan Denharrahlat Kostrad maupun kepihak lain dengan alasan bawa Saksi memperkirakan pelaku pencurian pasti rekannya sendiri dan suatu saat akan ketemu.

5. Bahwa sekira tanggal 19 September 2011 hari Senin Dandenharrahlat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefudin memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan rutin tempat tinggal dan kendaraan anggota Denharrahlat Kostrad yang tinggal diluar Markas Denharrahlat Kostrad. Kemudian Pasipam Ops menindak lanjuti perintah tersebut dengan memerintahkan Danru Provost Serda Totok untuk melaksanakan perintah Dandenharrahlat tersebut.

6. Bahwa Danru Provost beserta Saksi-3 dan Saksi-4 melaksanakan pemeriksaan di rumah anggota yang tinggal diluar markas Denharrahlat Kostrad kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memeriksa tempat tinggal Terdakwa yang ketika itu ikut dengan saudaranya.

7. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah selesai pengecekan Saksi dipanggil kepiketan dan disitu sudah banyak anggota, dan Saksi ditanya oleh Saksi-3 dan Saksi-4 apakah ini kotak cincin yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa milik Saksi yang hilang itu, dan kotak itu adalah kotak cincin Saksi yang hilang.

8. Bahwa selain kemasan cincin berupa kotak kecil berwarna putih miliknya tersebut Saksi saat itu juga melihat sejumlah munisi yang diamankan oleh anggota Prvost namun Saksi tidak mengetahui jenis munisi serta berapa jumlahnya dan siapa pemilik munisi tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian cincin emas miliknya akan tetapi Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi ketika Saksi sedang cuti karena Terdakwa tergiur untuk mengambil cincin itu karena sedang terhimpit hutang dan setelah cincin diambil kemudian oleh Terdakwa dijual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikumilin oleh Komandan Satuan dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) padahal Saksi membelinya sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Saksi sudah ikhlas karena Terdakwa sudah mempunyai etiket baik dan bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rohman  
Pangkat, NRP : Koptu, 31950627101174  
Jabatan : Ta Ban Operator Radio  
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 November 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denharrahlat Kostrad no.35 Rt.01.Rw.003 Ds.Cinta Laksana Kec. Tegalluar Kab. Karawang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 ketika sama-sama berdinasi di Denharrahlat Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Dandeharrahlat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefuloh memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan rutin ke tempat tinggal dan pemeriksaan kendaraan anggota Denharrahlat Kostrad yang tinggal diluar Markas Denharrahlat Kostrad, kemudian Pasipam Ops menindaklanjuti perintah dengan memerintahkan Danru Provost Serda Totok untuk melaksanakan perintah dari Dandeharrahlat tersebut.

3. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan sweping bersama dengan Saksi Kopka Hasan dan Serda Masdi di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Mekar Buana Kec. Tegal Waru Kab. Karawang kebetulan Terdakwa tinggal di luar atau kontrakan bersama saudaranya, ketika Saksi mendatangi kos-kosan Terdakwa sedang tidak ada, yang ada hanya saudara Terdakwa kemudian minta ijin untuk mengadakan pengecekan dan Saksi bersama Saksi-4 masuk ke kamar Terdakwa dan memeriksa tempat tidur juga almari yang ada di kamar Terdakwa dan menemukan amunisi tajam kaliber 38 spesial MU-6 Tj Indeks Polri sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir dan kotak tempat cincin warna putih dan baju aerobik yang ada namanya Saksi-6.

4. Bahwa tindakan Saksi setelah menemukan 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam spesial MU-6 TJ indeks Polri dan kotak cincin warna putih di rumah kontrakan Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pasipam Ops Denharrahlat Kostrad Kapten Inf Ridwan kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa semua yang ditemukan di kontrakan Terdakwa dan mengawasi Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-4 membawa semua barang yang ditemukan di kontrakan Terdakwa ke pos penjagaan Denharrahlat sehingga banyak anggota yang berkumpul untuk melihat dan ada Saksi-2 (Serka Nico Destrianto) juga dan Saksi-2 mengenali kotak cincin miliknya yang hilang dan ada juga baju aerobik milik Saksi-6 tetapi baju ini Terdakwa pinjam kepada Saksi-6, kemudian Terdakwa dipanggil ke Provos dan mengakui kalau kotak itu milik Saksi-2 dan Saksi-2 meminta ganti kepada Terdakwa karena oleh Terdakwa cincin sudah dijual untuk membayar hutang.

6. Bahwa mengenai penemuan 143 (seratus empat puluh tiga) butir munisi tajam spesial MU-6 TJ indeks Polri Saksi melakukan penyelidikan/introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikan amunisi tersebut dan dari hasil penyelidikan Terdakwa mengakui memiliki 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi spesial MU-6 TJ indeks Polri diperoleh dari rekannya yang bernama Saksi-1 (Sdr. Baharudin bin Sukri) yang beralamat di Cirebon menitipkan amunisi tersebut kepada Terdakwa .

7. Bahwa oleh Saksi munisi yang berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir spesial MU-6 TJ indeks Polri diamankan di gudang munisi Denharrahlat Kostrad selanjutnya amunisi tersebut diserahkan ke Polres Karawang oleh Serda Masdi Setiadi Baurpam Denharrahlat Kostrad.

8. Bahwa Terdakwa juga mengakui ketika mengambil cincin emas yang berada didalam kotak kecil warna putih milik Saksi Serka Nico Destrianto yang diambil oleh Terdakwa dari dalam tas milik Saksi Serka Nico Destrianto yang berada di barak tempat mereka tinggal pada saat Saksi Serka Nico Destrianto sedang melaksanakan cuti tahunan.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjual cincin emas milik Saksi Nico Destrianto di daerah Cirebon seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak lagi mengetahui tentang keberadaan cincin emas milik Saksi Serka Nico Destrianto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hasan  
Pangkat, NRP : Kopka, 3910105840969  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 25 September 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denharrahlat Kostrad no.12  
Rt.01.Rw.003 Ds.Cinta Laksana Kec. Tegal Waru Kab. Karawang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Denharrahlat Kostrad pada bulan Februari 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Saksi beserta Serda Marsidi dan Saksi Sertu Rohman mendapat perintah dari Pasi Pamops kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan Gaktib di rumah-rumah anggota yang tinggal diluar asrama Denharrahlat Kostrad.
3. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi beserta rekan mendatangi rumah anggota yang bernama Serda Sofyan dilanjutkan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Parakan Badak Ds. Mekar Buana Kec. Tegal Waru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada dikantor kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi beserta rekan akan melaksanakan Gaktib di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan untuk melaksanakan Gaktib dirumah kontrakannya dengan memberitahukan bahwa kunci kamar berada di pemilik kontrakan.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Koptu Rohman masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kunci kamar Terdakwa yang Saksi peroleh dari pemilik kontrakan selanjutnya Saksi membuka lemari dan langsung melihat kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunis tajam caliber 38 spesial (MU-67TJ) Indeks Polri sejumlah 143 (seratus tiga puluh tiga) butir Atas temuan amunisi tersebut Saksi langsung menelepon Pasi Pamops Kapten Inf Ridwan yang kemudian memerintahkan Saksi untuk membawa semua isi lemari Terdakwa ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 (Koptu Rohman) membawa semua barang yang ada didalam almari ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad, setelah sampai di kantor Provost Saksi melihat juga kotak kosong cincin tetapi Saksi tidak mengetahui itu milik siapa, selanjutnya Saksi serah terimakan semua barang yang dibawa ke Saksi Koptu Rohman untuk disimpan.
6. Bahwa atas perintah Dandenharrhlat Kostrad pada hari itu juga Terdakwa dimasukan kedalam sel di penjagaan kesatrian Denharrahlat Kostrad untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut,

kemudian...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi-3 (Koptu Rohman).

7. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada tanggal 20 September 2011 terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Koptu Rohman, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengakui amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Saksi Baharudin bin Sukri yang beralamat di JL B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon Jawa barat dan kotak kosong tempat cincin adalah milik Saksi Serka Nico Destrianto yang dicuri oleh Terdakwa berikut emas sebesar 10 gram.

8. Bahwa amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 butir tersebut diserahkan ke Polres Karawang oleh Serda Masdi Setiadi Baurpam Denharrahlat Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Alipudin  
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 292006430367  
Jabatan : Pasi Pamops  
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 11 Maret 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denharrahlat Kostrad no.24  
Rt.001.Rw.003 Ds.Cinta Laksana Kec.  
Tegal Waru Kab. Karawang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Pasi Pamops Denharrahlat Kostrad pada bulan Juni tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa pada saat serah terima jabatan Pasi Pamops Denharrahlat Kostrad bulan Juni 2012 dari Pjs Pasi Pamops lama Letda Inf Agus Prianto kepada Saksi selaku pejabat baru Pasi Pamops tidak ada serah terima mengenai kasus tindak pidana pencurian dan kepemilikan amunisi aktif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus tentang tindak pidana pencurian dan kepemilikan amunisi aktif yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Pasipers Denharrahlat Kostrad pada bulan Oktober 2012 yang telah mengikuti sidang UKP bahwa Terdakwa belum bisa mengikuti UKP karena kasus Terdakwa belum selesai.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi atas tindak pidana pencurian dan kepemilikan amunisi aktif yang dilakukan oleh Terdakwa Dandenharrahlat Kostrad telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada

Terdakwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di satuan dan hukuman administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 (dua) periode dengan surat hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Dandenharrhlat Kostrad Letkol Inf Achmad Saefuloh.

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Wadandenharrhlat Kostrad Mayor Inf Aris Widarto tentang penolakan UKP Terdakwa karena kasus yang belum selesai, kemudian atas perintah dari Wadandenharrhlat Kostrad Saksi berkoordinasi dengan staf Intel Kostrad dan atas perintah Pangkostrad Terdakwa harus ditindaklanjuti karena itu kasus pidana maka harus dipidana.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota dipanggil oleh Pom Kostrad untuk dimintai keterangan tentang kasus tindak pidana pencurian dan kepemilikan amunisi aktif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara persis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Noor Mahdi  
Pangkat, NRP : Praka, 31050856371184  
Jabatan : Taban Oeprator Radio  
Kesatuan : Denharrhlat Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 13 November 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Denharrhlat Kostrad Kp. Cipete Rt:001,Rw:003 No:24 Ds. Citalaksana Kec. Tegal Waru Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 ketika sama-sama bertugas di Denharrhlat Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian ciccin emas seberat 10 gram dan kepemilikan 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunis aktif yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2011 ketika Dandenharrhlat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefuloh memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan tempat tinggal dan kenaddraan anggota Denharrhlat Kostrad yang tinggal diluar markas Denharrhlat Kostrad, kemudian Pasipam Ops menindaklanjuti perintah dengan memerintahkan Danru Provost Serda Totok untuk melaksanakan perintah dari Dandenharrhlat tersebut.

3. Bahwa setelah anggota Provost dan Staf Pamops melaksanakan pemeriksaan di rumah anggota yang tinggal diluar markas denharrhlat Kostrad kemudian membawa barang yang bukan milik yang bersangkutan ke kantor Provost untuk diamankan dan diantara barang

Yang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diamankan terdapat satu buah kemasan cincin berupa kotak kecil berwarna putih yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa, selain barang tersebut Saksi juga melihat baju aerobik dan celana jeans milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa bukan karena dicuri oleh Terdakwa dan sejumlah munisi namun Saksi tidak mengetahui jenisnya, berapa jumlahnya dan pemilik munisi tersebut adalah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian cincin emas milik Saksi Serka Nico Desrianto akan tetapi mengetahui berdasarkan informasi yang beredar di satuan Denharrahlat Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 503 Mojsari Jawa Timur, kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050988200483.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berada di barak sendirian yang dalam keadaan suasana sepi, kemudian Terdakwa pergi ke tempat tidur Saksi-2 ( Serka Nico Desrianto ) yang sedang melaksanakan cuti tahunan ke Padang selanjutnya Terdakwa membuka tas loreng waterpac yang terletak diatas tempat tidur Saksi-2 dan ketika Terdakwa buka didalamnya terdapat satu buah kemasan kotak kecil berwarna putih yang berisikan cincin emas kemudian Terdakwa mengambil cincin emas tersebut.

3. Bahwa sebenarnya yang akan Terdakwa ambil tasnya karena masih baru dan menurut Terdakwa kalau dijual laku Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun karena ditas itu ada kotak berisi cincin akhirnya Terdakwa mengambil cicinnya.

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan IB kerumah orang tuanya di Cirebon cincin tersebut Terdakwa jual dipedagang kaki lima seharag Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan cincin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian sepeda motor kepada Serka Agil sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos kembali ke Karawang.

5. Bahwa setelah ketahuan kalau Terdakwa yang mengambil cincin Saksi-2 Terdakwa sudah mengembalikan cincin emas seberat 10 gram berupa uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah kepada Saksi-2 (Serka Nico Desrianto) dengan dilengkapi surat bukti pengembalian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Serka Nico Desrianto dan Saksi-2 menerimanya .

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Baharudin yang bekerja sebagai penjaga rumah AKBP Joko Katnan sejak tahun 2003 di Cirebon sebagai tetangga orang tua Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

5. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 pada saat Terdakwa ijin bermalam di rumah orang tuanya di Jl. Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon datang Saksi-1 (Sdr. Baharudin) mengatakan bahwa Saksi Baharudin menemukan kotak munisi yang masih disegel didalam lemari pakaian milik AKBP Joko Katnan, kemudian munisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil berkara apabila nanti suatu saat AKBP Joko Katnan sudah kembali ke rumahnya munisi tersebut akan diserahkan kembali ke AKBP Joko Katnan, namun sampai sekarang AKBP Joko Katnan tidak pernah pulang ke rumahnya karena sudah bercerai dengan istrinya.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan amunisi tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon disaksikan oleh ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Tasrining dan Saksi-1 tidak mendapat imbalan apapun karena Terdakwa hanya menolong menyimpankan munisis tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima munisi kaliber 38 spesial MU-67TJ standar Polri tersebut kemudian Terdakwa mengecek jumlahnya dan jumlah munisi tersebut sebanyak 143 (seratu empat puluh tiga) butir yang berada dalam kotak kardus munisi dan dimasukkan dalam plastik warna hitam, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa dari Cirebon ke rumah kontrakan Terdakwa di Karawang.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima munisi dari Saksi Baharudin tersebut kemudian menyimpan dirumah kontrakannya, Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkan kepada petugas yang berwenang atau kepada satuan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Saksi-4 beserta Serda Marsidi dan Saksi Sertu Rohman mendapat perintah dari Pasi Pamops kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan Gaktib di rumah-rumah anggota yang tinggal diluar asrama Denharrahlat Kostrad.

8. Bahwa ketika memeriksa rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Parakan Badak Ds. Mekar Buana Kec. Tegal Waru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada dikantor kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi beserta rekan akan melaksanakan Gaktib di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan untuk melaksanakan Gaktib dirumah kontrakannya dengan memberitahukan bahwa kunci kamar berada di pemilik kontrakan.

9. Bahwa kemudian Saksi-4 bersama Saksi Koptu Rohman menemukan kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunis tajam kaliber 38 spesial (MU-67TJ) Indek Polri sejumlah 143 (seratus tiga puluh tiga) butir, dan membawa semua barang yang ada didalam almari milik Terdakwa termasuk kotak kosong cincin dan baju aerobik yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-6 ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad, selanjutnya Saksi-4 serah terimakan semua barang yang dibawa ke Saksi Koptu Rohman untuk disimpan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil untuk melihat barang-barang tersebut dan mengakuinya kemudian atas perintah Dandenharrahlat

Kostrad...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad pada hari itu juga Terdakwa dimasukan kedalam sel di penjagaan kesatrian Denharrahlat Kostrad untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi-3 (Koptu Rohman).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- a. 1 (satu) buah kemasan cincin emas berbentuk kotak ukuran 4x4 cm warna putih
- b. 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ

Surat-surat :

- a. Satu lembar photo kemasan cincin emas berbentuk kotak 4x4 cm warna putih
- b. 1 (satu) lembar photo amunisi tajam kaliber 38 jenis MU-6 TJ berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir
- c. 1 (satu) lembar surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A"03-12-03/Cirebon Nomor : R/35/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal hasil pemeriksaan barang bukti mukal 38 Mu 6 Tj yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir Richardus Widhiantara NRP 11940001450866
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengganti barang yang telah diambilnya dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan TMT 1 Januari 2012 sampai dengan 1 April 2012, yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah mencuri cincin milik Saksi-2 (Serka Niko Destrianto) dan bukti benar Terdakwa telah menyimpan dan memiliki sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengganti barang yang telah diambilnya dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan TMT 1 Januari 2012 sampai dengan 1 April 2012, yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2011 surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berjanji untuk mengembalikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di

Yonif...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Linud 503 Mojosari Jawa Timur kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRp. 31050988200483.

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi Serka Nico Desrianto melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat pada saat Saksi Serka Nico Desrianto pergi meninggalkan barak untuk melaksanakan cuti tahunan meninggalkan barang-barang pribadi berupa 1 (satu) buah tas waterpac yang berisikan buku-buku dan satu buah cincin emas seberat 10 gram dengan kemasan kotak kecil berwarna putih.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berada di barak sendirian yang dalam keadaan suasana sepi, kemudian Terdakwa pergi ketempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto yang sedang melaksanakan cuti tahunan ke Padang selanjutnya Terdakwa membuka tas loreng waterpec yang terletak diatas tempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto dan ketika tw buka didalamnya terdapat satu buah kemasan kotak kecil berwarna putih yang berisikan cincin emas kemudian Terdakwa mengambil cincin emas tersebut.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan IB kerumah orang tuanya di Cirebon cincin tersebut Terdakwa jual di pedagang kaki lima seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan cincin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian sepeda motor kepada Serka Agil sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos kembali ke Karawang.

5. Bahwa benar setelah masa cuti selama 12 hari selesai Saksi Serka Nico Desrianto kembali ke Kesatuan Denharrahlat Kostrad kemudian kembali ke barak dan sesampainya di barak Saksi Serka Nico Desrianto tidak melihat tas waterpac miliknya beserta isinya yang sebelumnya ditinggalkan cuti. Kemudian Saksi Serka Nico Desrianto menanyakan keberadaan tas miliknya kepada rekan-rekan yang tinggal satu barak diantaranya Kopda Supriyadi, Serda Ade Kurniadin, Pratu Nurmahdi dan Terdakwa namun mereka mengetakan tidak mengetahui tentang keberadaan tas waterpac milik Saksi Nico Desrianto beserta isinya.

6. Bahwa benar pada saat kehilangan tas waterpac tersebut berikut isinya Saksi Serka Nico Desrianto mengatakan kepada empat rekannya yang tinggal satu barak bahwa didalam tas tersebut terdapat satu buah cincin emas seberat 10 gram.

7. Bahwa benar setelah cincin emas Saksi Serka Nico Desrianto hilang, Saksi Serka Nico Desrianto terus bertanya kepada rekan-rekan lain anggota Denharrahlat Kostrad namunn tidak ada hasil dan Saksi Serka Nico Desrianto tidak melaporkan mengenai kehilangan cincin emas miliknya ke kesatuan Denharrahlat Kostrad maupun pihak lain dengan alasan bahwa Saksi Serka Nico Desrianto memperkirakan pelaku pencurian pasti rekannya sendiri dan suatu saat akan ketemu.

8. Bahwa benra pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Saksi-4 beserta Serda Marsidi dan Saksi Sertu Rohman mendapat perintah dari Pasi Pamops kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan Gaktib di rumah-rumah anggota yang tinggal diluar asrama Denharrahlat Kostrad.

9. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketika memeriksa rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Parakan Badak Ds. Mekar Buana Kec. Tegal Waru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada di kantor kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi beserta rekan akan melaksanakan Gaktib di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan untuk melaksanakan Gaktib di rumah kontrakannya dengan memberitahukan bahwa kunci kamar berada di pemilik kontrakan.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama Saksi Koptu Rohman menemukan kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunis tajam caliber 38 spesial (MU-67TJ) Indek Polri sejumlah 143 (seratus tiga puluh tiga) butir, dan membawa semua barang yang ada didalam almari milik Terdakwa termasuk kotak kosong cincin dan baju aerobik yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-6 ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad, selanjutnya Saksi-4 serah terimakan semua barang yang dibawa ke Saksi Koptu Rohman untuk disimpan.

11. Bahwa benar setelah ketahuan kalau Terdakwa yang mengambil cincin Saksi-2 Terdakwa sanggup mengembalikan cincin emas seberat 10 gram kepada Saksi Serka Nico Derianto dengan dilengkapi surat pernyataan sanggup akan mengganti cincin emas yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan tmt 01 Januari 2012 sampai dengan 01 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Serka Nico Desrianto pada tanggal 01 Desember 2011.

12. Bahwa benar sejak awal tahun 2007 Saksi Baharudin bekerja sebagai pembantu di rumah AKBP Joko Katnan yang bertugas di Polres Cicaheum Bandung setelah beberapa bulan Saksi Baharudin bekerja di rumah AKBP Joko Katnan, AKBP Joko Katanan dan istrinya jarang pulang kerumah karena sedang menjalani proses perceraian dan rencananya rumah tersebut akan dijual dan Saksi Baharudin diminta oleh pemilik rumah untuk menempati rumah tersebut sampai ada pembelinya, kemudian pada tanggal 20 September 2007 AKBP Joko Katnan dan istrinya resmi bercerai selanjutnya meninggalkan rumah tersebut dan tidak pernah kembali hingga saat ini.

13. Bahwa benar pada awal tahun 2008 saat Saksi Baharydin sedang membersihkan tempat pompa air yang terletak dibelakang rumah AKBP Joko Katnan menemukan tiga kotak berwarna kuning tersusun rap, dua kotak tersusun dengan lakban berwarna coklat dan satu kotak tidak dilakban kemudian Saksi Baharudin membuka satu kotak yang bersikan 43 butir amunisi dan yang dua kotak bertuliskan masing-masing 50 butir amunisi.

14. Bahwa benar Saksi Baharudin berinisiatif untuk menyimpan amunisi yang diketemukan tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dengan maksud akan diserahkan kepada AKBP Joko Katnan apabila dia datang kerumahnya akan tetapi sampai kurang lebih dua tahun AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih tidak pernah pulang sehingga Saksi Baharudin kesulitan untuk menghubunginya dan Saksi Baharudin tidak mengetahui keberadaan AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih.

15. Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon dengan membawa 3 (tiga) kotak amunisi yang selama ini disimpan di rumah Saksi-3, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-3 mengatakan "Mas saya punya munisi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang saya temukan dirumah AKBP Joko Katnan, tolong diamankan" dan Terdakwa menjawab " Ya saya terima untuk saya amankan, apabila ada orang yang mencari munisi ini segera hubungi saya".

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima menerima munisi Kalibe 38 sepesial MU-6 TJ standar Polri tersebut kemudian Terdakwa mengecek jumlahnya dan jumlah munisi tersebut sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang berada dalam kotak kardus munisi yang dimasukan dalam plastik warna hitam, kemudia munisi tersebut Terdakwa bawa dari Cirebon ke rumah kontrakan Terdakwa di Karawang untuk disimpan.

17. Bahwa benar alasan Saksi-3 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-3 kebingungan kepada siapa amunisi tersebut akan diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai aparat TNI yang masih aktif Saksi-3 kenal, dari penyerahan amunisi tersebut Saksi-3 tidak menerima imbalan berupa uang atau barang lain dari Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Dandenharrahlat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefuloh memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan tempat tinggal dan kendaraan anggota Denharrahlat Kostrad yang diluar Markas Denharrahlat Kostrad, kemudian Pasipam Ops menindaklanjuti perintah dengan memerintahkan Danru Provost Serda Totok untuk melaksanakan perintah dari Dandenharrahlat tersebut, kemudian Saksi Koptu Rohman, Saksi Kopka Hasan dan Serda Masdi melaksanakan Gaktib dirumah-rumah anggota yang tinggal diluar asrama Denharrahlat Kostrad dan pada jam 08.30 Wib Saksi Kopka Hasan beserta rekan mendatangi rumah anggota yang bernama Serda Sofyan dilanjutkan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Parakan Badak Ds. Mekar Buana Kec. Tegal Waru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada dikantor kemudian Saksi Kopka Hasan menelepon Terdakwa untuk memebritahukan bahwa Saksi Kopka Hasan beserta rekan akan melaksanakan Gaktib di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan untuk melaksanakan Gaktib dirumah kontrakannya dengan memberitahukan bahwa kunci kamar berada di pemilik kontrakan.

19. Bahwa benar kemudian Saksi Kopka Hasan bersama Saksi Koptu Rohman masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kunci kamar Terdakwa yang Saksi Kopka Hasan peroleh dari pemilik kontrakan selanjutnya Saksi Kopka Hasan membuka lemari dan langsung melihat kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunis tajam caliber 38 spesial (MU-67TJ) Indek Polri sejumlah 143 (seratus tiga puluh tiga) butir. Atas temuan amunisi tersebut Saksi Kopka Hasan langsung menelepon Pasi Pamops Kapten Inf Ridwan yang kemudian memerintahkan Saksi Kopka Hasan untuk membawa semua isi lemari

Terdakwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad, selanjutnya Saksi Koptu Rohman membawa semua barang yang ada didalam almari ke kantor Provost denharrahlat Kostrad. Dan setelah sampai di kantor Provost Saksi Kopka Hasan melihat kotak kosong cincin tetapi Saksi Kopka Hasan tidak mengetahui itu milik siapa, selanjutnya Saksi Kopka Hasan serah terimakan semua barang yang dibawa ke Saksi Koptu Rohman untuk disimpan.

20. Bahwa benar atas perintah Dandenharrahlat Kostrad pada hari itu juga Terdakwa dimasukan kedalam sel di penjagaan kesatrian Denharrahlat Kostrad, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada tanggal 20 September 2011 terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Koptu Rohman, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengakui amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Saksi Baharudin bin Sukri yang beralamat di JL B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon Jawa barat dan kotak kosong tempat cincin adalah milik Saksi Serka Nico Destrianto yang dicuri oleh Terdakwa berikut emas sebesar 10 gram.

21. Bahwa benar amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 butir tersebut diserahkan ke Polres Karawang oleh Serda Masdi Setiadi Baurpam Denharrahlat Kostrad.

22. Bahwa benar berdasarkan surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A" 03-12-03/Cirebon kepada Komandan Denpom III/3 Cirebon Nomor :R/ 35 / XI / 2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang sitanda tangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir.Richardus Widhiantara Nrp. 11940001450866 prihal hasil pemeriksaan barang bukti sebanyak 3 (tiga) butir mukal 38 Mu-6 TJ disimpulkan bahwa 3 (tiga) butir Mukal .38 Mu 6 Tj masih dalam kondisi aktif

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang obyektif dan subyektif terutama sebelum dan selama tindak pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini selama persidangan maupun dampak bagi Kesatuan dan pembinaan Kesatuan ke depan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sikap Terdakwa yang mengajukan pembelaan atau permohonan atas Tuntutan Hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan perbuatannya sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke satu : "Militer".  
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" .  
Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia)

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 503 Mojsari Jawa Timur, kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050988200483.

2. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jamsani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa Pratu Nanang Abdul Ghofur Nrp. 31050988200483 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Nanang Abdul Ghofur Nrp. 31050988200483 ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " .

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak (Terdakwa) dengan jalan yang tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berrati ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berrati tidak saja bahwa kepunyaan orang itu berdasarkan ketentuan undangundang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi Serka Nico Desrianto melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat pada saat Saksi Serka Nico Desrianto pergi meninggalkan barak untuk melaksanakan cuti tahunan dan meninggalkan barang-barang pribadi berupa 1 (satu) buah tas waterpac yang berisikan buku-buku dan satu buah cincin emas seberat 10 gram dengan kemasan kotak kecil berwarna putih.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berada di barak sendirian yang dalam keadaan suasana sepi, kemudian Terdakwa pergi ketempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto yang sedang melaksanakan cuti tahunan ke Padang selanjutnya Terdakwa membuka tas loreng waterpec yang terletak diatas tempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto dan ketika tw buka didalamnya terdapat satu buah kemasan kotak kecil berwarna putih yang berisikan cincin emas kemudian Terdakwa mengambil cincin emas tersebut.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan IB kerumah orang tuanya di Cirebon cincin tersebut Terdakwa jual di pedagang kaki lima seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan cincin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian sepeda motor kepada Serka Agil sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos kembali ke Karawang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dengan Maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. 23. Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2010 Saksi Serka Nico Desrianto melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat pada saat Saksi Serka Nico Desrianto pergi meninggalkan barak untuk melaksanakan cuti tahunan meninggalkan barang-barang pribadi berupa 1 (satu) buah tas waterpac yang bersikan buku-buku dan satu buah cincin emas seberat 10 gram dengan kemasan kotak kecil berwarna putih.

2. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berada dibarak sendirian yang dalam keadaan suasana sepi, kemudian Terdakwa pergi ketempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto yang sedang melaksanakan cuti tahunan ke Padang selanjutnya Terdakwa membuka tas loreng waterpec yang terletak diatas tempat tidur Saksi Serka Nico Desrianto dan ketika tw buka didalamnya terdapat satu buah kemasan kotak kecil berwarna putih yang berisikan cincin emas kemudian Terdakwa mengambil cincin emas tersebut.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan IB kerumah orang tuanya di Cirebon cincin tersebut Terdakwa jual di pedagang kaki lima seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan cincin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian sepeda motor kepada Serka Agil sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos kembali ke Karawang.

4. Bahwa benar setelah masa cuti selama 12 hari selesai Saksi Serka Nico Desrianto kembali ke Kesatuan Denharrahlat Kostrad kemudian kembali ke barak dan sesampainya di barak Saksi Serka Nico Desrianto tidak melihat tas waterpac miliknya beserta isinya yang sebelumnya ditinggalkan cuti. Kemudian Saksi Serka Nico Desrianto menanyakan keberadaan tas miliknya kepada rekan-rekan yang tinggal satu barak diantaranya Kopda Supriyadi, Serda Ade Kurniadin, Pratu Nurmahdi dan Terdakwa namun mereka mengetakan tidak mengetahui tentang keberadaan tas waterpac milik Saksi Nico Desrianto beserta isinya.

5. Bahwa benar setelah cincin emas Saksi Serka Nico Desrianto hilang, Saksi Serka Nico Desrianto terus bertanya kepada rekan-rekan lain anggota Denharrahlat Kostrad termasuk bertanya kepada Terdakwa namun tidak ada hasil dan Saksi Serka Nico Desrianto tidak melaporkan mengenai kehilangan cincin emas miliknya ke kesatuan Denharrahlat Kostrad maupun pihak lain dengan alasan bahwa Saksi Serka Nico Desrianto memperkirakan pelaku pencurian pasti rekannya sendiri dan suatu saat akan ketemu.

6. Bahwa benar Terdakwa sanggup mengembalikan cincin emas seberat 10 gram kepada Saksi Serka Nico Derianto dengan dilengkapi surat pernyataan sanggup akan mengganti cincin emas yang telh diambil oleh Terdakwa dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan tmt 01 Januari 2012 sampai dengan 01 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Serka Nico Desrianto pada tanggal 01 Desember 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kesatu : “Tanpa Hak”.

Unsur Kedua : “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengelarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 503 Mojsari Jawa Timur, kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Denharrahlat Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050988200483.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jansani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat

mempertanggung...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa Pratu Nanang Abdul Ghofur Nrp. 31050988200483 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Nanang Abdul Ghofur Nrp. 31050988200483 ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa Hak"

Bahwa melihat rumusan kata-kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah tersirat melawan hukum walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi/kekuasaan (Negara dan atau instansi yang berwenang). Dalam hal ini suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr.Baharudin) yang bekerja sebagai penjaga rumah AKBP Joko Katnan sejak tahun 2003 di Cirebon sebagai tetangga orang tua Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

2. Bahwa benar menurut Saksi-1 pada awal tahun 2008 di rumah milik AKBP Joko Katnan pada saat Saksi membersihkan ruangan tempat pompa air yang terletak dibelakang rumah menemukan tiga kotak berwarna kuning tersusun rapi, dua kotak tersusun dengan lakban berwarna coklat, satu kotak tidak dilakban kemudian Saksi membuka satu kotak dan berisikan 43 (empat puluh tiga) butir munisi dan yang 2 (dua) kotak bertuliskan masing-masing 50 (lima puluh) butir amunisi.

3. Bahwa benar ketika itu Saksi-1 berinisiatif untuk menyimpan amunisi yang diketemukan tersebut dirumahnya yang beralamat di Jl. B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dengan maksud akan diserahkan kepada AKBP Joko Katnan apabila dia datang kerumahnya akan tetapi sampai

kurang...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih dua tahun, AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih tidak pernah pulang sehingga Saksi kesulitan untuk menghubunginya dan Saksi tidak pernah dihubungi oleh mereka sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan AKBP Joko Katnan dan Sdri. Kurniasih.

4. Bahwa benar selanjutnya menurut Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi-1 menemui Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon dengan membawa tiga kotak amunisi yang selama ini disimpan dirumahnya, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 mengatakan "Mas saya punya munisi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang saya temukan dirumah AKBP Joko Katnan, tolong diamankan" dan Terdakwa menjawab "Ya saya terima untuk saya amankan, apabila ada orang yang mencari munisi ini segera hubungi saya".

5. Bahwa benar menurut Saksi-1 alasan Saksi-1 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi kebingungan kepada siapa amunisi tersebut akan diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai aparat TNI yang masih aktif yang Saksi kenal, dari penyerahan amunisi tersebut Saksi tidak menerima imbalan berupa uang atau barang lain dan Saksi tidak lagi mengetahui tentang keberadaan amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima munisi dari Saksi Baharudin tersebut kemudian menyimpan dirumah kontrakkannya, Terdakwa tidak melaporkan/menyerahkan kepada petugas yang berwenang atau kepada satuan Terdakwa dengan alasan banyak kegiatan dinas yang harus dikerjakan hingga akhirnya diketemukan oleh petugas Staf Pam Ops dan Provost ditmpat kontrakan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyem banyakan, mempergunakan, atau mengelarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa unsur ketiga ini di dalamnya merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesuai dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah apabila benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah seseorang yang kedatangan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud senjata api termasuk bagian-bagiannya, meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara senjata-senjata tekanan per, pistol menyembelih, pistol isyarat, pistol tanda bahaya, pistol

perlombaan, revolver perlombaan, pistol mati suri dan revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan. Senjata tersebut dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan untuk mainan anak-anak namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipergunakan atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar menurut Saksi-1 alasan Saksi-1 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi kebingungan kepada siapa amunisi tersebut akan diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai aparat TNI yang masih aktif yang Saksi kenal, dari penyerahan amunisi tersebut Saksi tidak menerima imbalan berupa uang atau barang lain dan Saksi tidak lagi mengetahui tentang keberadaan amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima munisi Kalibe 38 sepesial MU-6 TJ standar Polri tersebut kemudian Terdakwa mengecek jumlahnya dan jumlah munisi tersebut sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir yang berada dalam kotak kardus munisi yang dimasukan dalam plastik warna hitam, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa dari Cirebon ke rumah kontrakan Terdakwa di Karawang untuk disimpan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima munisi dari Saksi Baharudin tersebut kemudian menyimpan dirumah kontrakannya, Terdakwa tidak melaporkan/menyerahkan kepada petugas yang berwenang atau kepada satuan Terdakwa dengan alasan banyak kegiatan dinas yang harus dikerjakan dan itu merupakan amanah dari Saksi-1 untuk menyimpannya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Dandenharrahlat Kostrad Letkol Inf Ahmad Saefuloh memerintahkan kepada Pasipam Ops Kapten Inf Ridwan untuk melaksanakan pengecekan tempat tinggal dan kendaraan anggota Denharrahlat Kostrad yang diluar Markas Denharrahlat Kostrad, kemudian Pasipam Ops menindaklanjuti perintah dengan memerintahkan Danru Provost Serda Totok untuk melaksanakan perintah dari Dandenharrahlat

tersebut...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Koptu Rohman, Saksi Kopka Hasan dan Serda Masdi melaksanakan Gaktib dirumah-rumah anggota yang tinggal diluar asrama Denharrahlat Kostrad dan pada jam 08.30 Wib Saksi Kopka Hasan beserta rekan mendatangi rumah anggota yang bernama Serda Sofyan dilanjutkan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Parakan Badak Ds. Mekar Buana Kec. Tegal Waru, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada ditempat karena sedang berada dikantor kemudian Saksi Kopka Hasan menelepon Terdakwa untuk memebritahukan bahwa Saksi Kopka Hasan beserta rekan akan melaksanakan Gaktib di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan untuk melaksanakan Gaktib dirumah kontrakannya dengan memberitahukan bahwa kunci kamar berada di pemilik kontrakan.

5. Bahwa benar kemudian Saksi Kopka Hasan bersama Saksi Koptu Rohman masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kunci kamar Terdakwa yang Saksi Kopka Hasan peroleh dari pemilik kontrakan selanjutnya Saksi Kopka Hasan membuka lemari dan langsung melihat kotak kertas yang berwarna putih dibagian tengah lemari tanpa penutup atau bungkus apapun yang ternyata berisi amunisi tajam caliber 38 spesial (MU-67TJ) Indek Polri sejumlah 143 (seratus tiga puluh tiga) butir. Atas temuan amunisi tersebut Saksi Kopka Hasan langsung menelepon Pasi Pamops Kapten Inf Ridwan yang kemudian memerintahkan Saksi Kopka Hasan untuk membawa semua isi lemari Terdakwa ke kantor Provost Denharrahlat Kostrad, selanjutnya Saksi Koptu Rohman membawa semua barang yang ada didalam almari ke kantor Provost denharrahlat Kostrad. Dan setelah sampai di kantor Provost Saksi Kopka Hasan melihat kotak kosong cincin tetapi Saksi Kopka Hasan tidak mengetahui itu milik siapa, selanjutnya Saksi Kopka Hasan serah terimakan semua barang yang dibawa ke Saksi Koptu Rohman untuk disimpan.

6. Bahwa benar atas perintah Dandenharrahlat Kostrad pada hari itu juga Terdakwa dimasukan kedalam sel di penjagaan kesatrian Denharrahlat Kostrad, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada tanggal 20 September 2011 terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Koptu Rohman, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengakui amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Saksi Baharudin bin Sukri yang beralamat di JL B Darsono Blok Cikoprak No 17 Rt 21/05 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon Jawa barat dan kotak kosong tempat cincin adalah milik Saksi Serka Nico Destrianto yang dicuri oleh Terdakwa berikut emas sebesar 10 gram.

7. Bahwa benar amunisi tajam kaliber 38 spesial (MU-6TJ) indek Polri sejumlah 143 butir tersebut diserahkan ke Polres Karawang oleh Serda Masdi Setiadi Baurpam Denharrahlat Kostrad.

8. Bahwa benar berdasarkan surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A" 03-12-03/Cirebon kepada Komandan Denpom III/3 Cirebon Nomor :R/ 35 / XI / 2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang sitanda tangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir.Richardus Widhiantara Nrp. 11940001450866 prihal hasil pemeriksaan barang bukti sebanyak 3 (tiga) butir mukal 38 Mu-6 TJ disimpulkan bahwa 3 (tiga) butir Mukal .38 Mu 6 Tj masih dalam kondisi aktif.

Dengan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menerima,menguasai,menyimpan,amunisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja mengambil 1 (Satu) buah cincin sebesar 10 (sepuluh) gram milik Saksi-2 (Serka Niko Desrianto) terpaksa atau kepepet karena ketika itu Terdakwa bingung didatangi seseorang menagih hutang pembayaran motor dan mengenai dan mengenai 143 butir munisi Terdakwa mau dititipi oleh Saksi-1 (Sdr.Baharudin) karena Saksi-1 kebingungan siapa yang bisa dititipin munisi dan dengan perjanjian nanti kalau pemiliknya mau ambil supaya diambil kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan kekesatuan, hal ini menunjukkan kepribadian Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku .

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang Prajurit TNI yang mempunyai aturan di militer dan kemampuan dan pendidikan yang lebih tinggi.

3. Bahwa tindakan Terdakwa dalam kondisi terpaksa dan kepepet sehingga Terdakwa melakukan pencurian dan pada hakekatnya menunjukkan sikap lebih mementingkan kebutuhan pribadi daripada kepentingan orang lain dan satuan .

4. Bahwa hakekat Terdakwa secara tanpa hak Menerima,menguasai, menyimpan,amunisi,atau suatu bahan peledak lebih mengutamakan rasa bangga karena sebagai anggota TNI yang berlebihan sehingga mengorbankan tatanan dan sikap kehidupan prajurit yang senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
4. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan kapangkatan selama 6 periode.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak punya hak Menerima, menguasai, menyimpan, amunisi, atau suatu bahan peledak dan Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI AD seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada pejabat yang berhak.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kemasan cincin emas berbentuk kotak ukuran 4x4 cm warna putih
- b. 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ

Menimbang : Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk :

-. 1 (satu) buah kemasan cincin emas berbentuk kotak ukuran 4x4 cm warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serka Niko Desrianto.

-. 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ dikembalikan kepada yang berhak Polres Karawang.

Surat-surat :

- a. Satu lembar photo kemasan cincin emas berbentuk kotak 4x4 cm warna putih

b. 1 (satu)...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar photo amunisi tajam kaliber 38 jenis MU-6 TJ berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir
- c. 1 (satu) lembar surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A"03-12-03/Cirebon Nomor : R/35/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal hasil pemeriksaan barang bukti mukal 38 Mu 6 Tj yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir Richardus Widhiantara NRP 11940001450866
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengganti barang yang telah diambilnya dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan TMT 1 Januari 2012 sampai dengan 1 April 2012, yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Abdul Ghopur, Pratu NRP. 3105098820 0483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian

Kedua : Barang siapa tanpa hak, menerima, menguasai, menyimpan amunisi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang :

- a. 1 (satu) buah kemasan cincin emas berbentuk kotak ukuran 4x4 cm warna putih. Dikembalikan kepada yang berhak Serka Niko Desrianto
- b. 143 (seratus empat puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 38 jenis MU 6 TJ. Dikembalikan kepada yang berhak Polres Karawang

Surat-surat :

- a. Satu lembar photo kemasan cincin emas berbentuk kotak 4x4 cm warna putih
- b. 1 (satu) lembar photo amunisi tajam kaliber 38 jenis MU-6 TJ berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) butir
- c. 1 (satu) lembar surat dari Komandan Detasemen Peralatan "A"03-12-03/Cirebon Nomor : R/35/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal hasil pemeriksaan barang bukti mukal 38 Mu 6 Tj yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Peralatan "A" Letnan Kolonel Cpl Ir Richardus Widhiantara NRP 11940001450866

d. 1 (satu)...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengganti barang yang telah diambilnya dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan TMT 1 Januari 2012 sampai dengan 1 April 2012, yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum Dedi Junedi, S.H Kapten Chk NRP. 110200231606, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa

## HAKIM KETUA

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

## HAKIM ANGGOTA I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

## HAKIM ANGGOTA II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

## PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H  
Kapten Chk NRP 11030011271278

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)